

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (LONG DISTANCE
RELATIONSHIP) BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PELAUT
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

LENY DWI PEBRIANTI

NIM : 201102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (LONG DISTANCE
RELATIONSHIP) BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PELAUT
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

LENY DWI PEBRIANTI

NIM : 201102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (LONG DISTANCE
RELATIONSHIP) BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PELAUT
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Leny Dwi Pebrianti
NIM : 201102010001

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN (LONG DISTANCE
RELATIONSHIP) BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PELAUT
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi)**

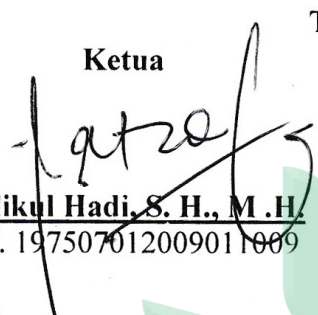
Telah diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal: 24 Juni 2025

Tim Penguji

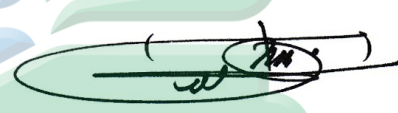
Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S. H., M. H.
NIP. 197507012009011009


Mohamad Ikrom, S. H. I., M. Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

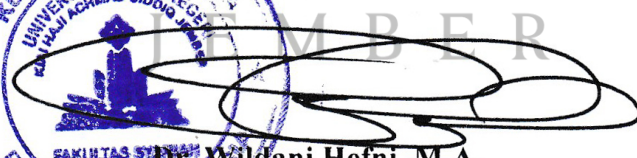
1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag 
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag. 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Perkawinan adalah tanda kebesaran Allah, tempat bernaung dalam ketenteraman, kasih, dan sayang. (QS. Ar-Rum: 21)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al quran Ar Rum ayat 21, Al quran dan Terjemahannya (Jakarta Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al quran, 2013. 543

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.”

Dalam proses penyelesaian studi penelitian skripsi ini, Penulis banyak mengucapkan terimakasih karena sudah memberikan support, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ini Penulis persembahkan kepada;

1. Orang tua yang sangat Penulis hormati dan banggakan, bapak Suryanto dan ibu Gemi Sri Winarsih yang selalu memberikan doa, support baik finansial maupun non finansial untuk Penulis dan memberikan banyak motivasi penyemangat untuk Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Tidak lupa juga kepada kakak Penulis yang dibanggakan, Linda Triana Dewi yang selalu memberikan dukungan baik finansial dan motivasi agar Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, wassholatu wassalamu‘ala asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a’laa alihi wasahbihi ajmain amma ba’du. Sebelumnya Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). Tugas akhir ini Penulis ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Keluarga.

Penelitian ini dapat selesai dilaksanakan atas bantuan, dukungan dari beberapa pihak. Karenanya Penulis sampaikan terimakasih banyak kepada :

1. Rektor bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Dekan bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas, serta telah membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
3. Kaprodi ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan

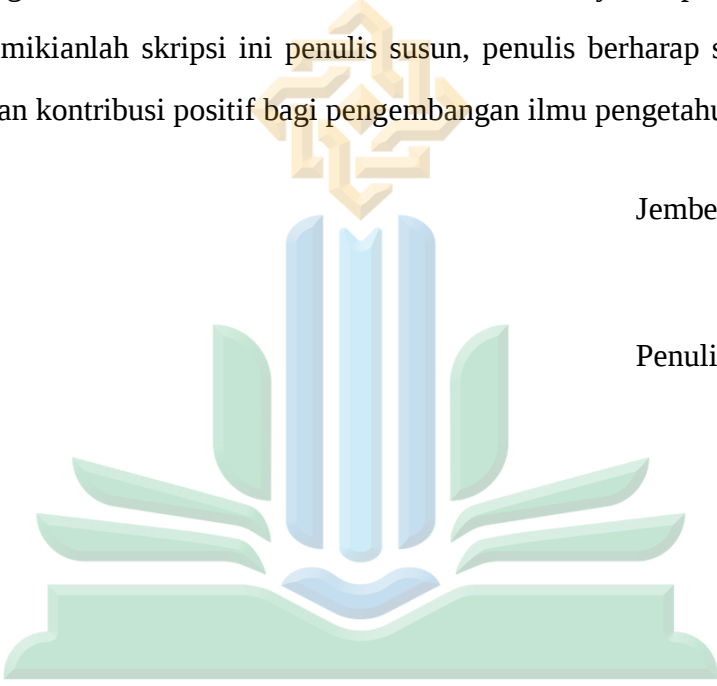
akademik, menyusun kurikulum, mengelola sumber daya, serta meningkatkan kualitas lulusan.

4. Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Ucapan terimakasih yang tak terhingga karena telah meluangkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini penulis susun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 23 April 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abstract

Leny Dwi Pebrianti, 2025. “Upaya Mewujudkan Keharmonisan (Long Distance Relationship) bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dosen Pembimbing: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M. Ag.

Kata Kunci : *Keharmonisan, Keluarga, Pelaut, Long Distance Relationship (LDR), Perspektif, Hukum Perkawinan.*

Dalam kehidupan perkawinan, setiap pasangan pasti mendambakan kehidupan yang harmonis, bahagia dan tentram. Namun seiring berjalannya kehidupan rumah tangga, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Setiap pasangan akan mengalami berbagai rintangan ataupun masalah yang muncul, baik masalah, ekonomi, anak, pekerjaan, kesehatan, maupun dari salah satu pasangannya sendiri.

Fokus penelitian dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Bagaimana kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) bagi pasangan suami istri pelaut di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) bagi pasangan suami istri pelaut perspektif hukum perkawinan islam di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi perspektif hukum islam?

Jenis penelitian ini tergolong hukum empiris atau penelitian lapangan terhadap fenomena dalam keadaan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif tipe empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) para informan menjelaskan bahwa menjalani hubungan jarak jauh bukanlah menjadi penyebab hancurnya rumah tangga melainkan bisa tetap mempertahankan ketahanan keluarga karena semua itu kembali kepada pasangan suami istri yang menjalani meskipun ada juga yang menjalani hubungan jarak jauh berahir dengan perceraian, dimana cara yang digunakan oleh informan hasil wawancara dengan Peneliti yaitu dengan cara menjaga komitmen dan kepercayaan yang semuanya itu bisa dilakukan melalui komunikasi. 2) Bahwa dibutuhkan upaya ekstra bagi Informan untuk memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan cara seperti pemenuhan kewajiban lahir bathin dan menjaga ketahanan keluarga. Dalam hukum perkawinan Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Konsep Keharmonisan	25
2. Hubungan Jarak Jauh (<i>Long Distance Relationship</i>).....	32
3. Konsep tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	39

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Penyimpulan.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Penyajian dan Analisis Data.....	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	23
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sejak dilahirkan telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat guna untuk berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui cara bersosialisasi. Maka ini merupakan kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang selalu ingin memiliki hubungan dengan manusia lain sehingga terciptalah manusia yang berpasang-pasangan agar memiliki teman hidup yang bisa saling mencintai dan mengasihi dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan², sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.³

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha) untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah yang bernilai sakral. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.

³ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1.

melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Selain itu, dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ketentuan ajaran Islam.⁵ Dengan demikian, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang berlanjut ke jenjang pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kodrat manusia, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam yang luhur.

Fenomena yang terlihat di masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk membentuk hubungan sosial yang lebih dalam sering diwujudkan melalui institusi perkawinan. Misalnya, dalam berbagai komunitas di Indonesia, adat dan budaya sangat menekankan pentingnya seseorang untuk segera menikah ketika telah mencapai usia dewasa sebagai bentuk pemenuhan norma sosial dan eksistensi diri dalam masyarakat. Penelitian oleh Nurfatimah dan Haryono (2020)⁶ mengungkapkan bahwa di banyak daerah, tekanan sosial untuk menikah datang tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari lingkungan sekitar yang memandang perkawinan sebagai indikator kedewasaan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi manusia untuk berpasangan bukan hanya didasarkan pada kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga pada konstruksi sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 1.

⁵ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 2.

⁶ Nurfatimah, I., & Haryono, T. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap usia ideal perkawinan dalam perspektif sosiologis*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 203–219. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.2332>

Perkawinan merupakan salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan merupakan salah satu dari wujud manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).⁷ Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena sejak manusia dilahirkan memiliki kodrat untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan yang berbunyi⁸ “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan selaras dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dimana perkawinan tersebut merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Adz-Dzariat ayat 49 yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”. Maka tujuan dalam penciptaan laki-laki dan perempuan salah satunya supaya bisa hidup

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), 47.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

berpasang-pasangan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui akad ijab qobul perkawinan.⁹ Dalam konteks hukum nasional, hal ini selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Maka dari pengertian tersebut memuat sudut pandang akibat hukum dari melakukan pernikahan, yaitu saling memperoleh hak dan kewajiban, serta bermaksud menyelenggarakan pertalian yang dilandasi rasa saling membantu dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Hak dan kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.¹¹ Maka dari pengertian tersebut memuat sudut pandang akibat hukum dari melakukan pernikahan adalah saling memperoleh hak dan kewajiban serta bermaksud menyelenggarakan pertalian yang dilandasi rasa saling membantu dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dengan cara

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30.

yang diridhoi Allah SWT.¹² Hak dan kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹³. Lebih lanjut, dalam praktik hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bukan hanya sekadar formalitas hukum semata.¹⁴ Dalam kerangka hukum adat, banyak masyarakat Indonesia seperti dalam adat Minangkabau dan Bugis mengenal *perkawinan sebagai perjanjian sosial dan kekerabatan*, bukan sekadar ikatan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar yang saling mendukung⁴.

Dalam bahtera rumah tangga, mewujudkan keluarga sakinah adalah keinginan siapa saja. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga. Agar tercipta kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi kedamaian dan ketentrama.¹⁵ Dalam Hukum Islam, pernikahan diperintahkan untuk mencapai kebahagiaan baik secara lahir maupun batin, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah membimbing umat-Nya untuk menuju kebahagiaan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30.

¹³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No. 3191 K/Pdt/1984 tentang tujuan perkawinan sebagai pembentukan rumah tangga yang harmonis.

¹⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No. 3191 K/Pdt/1984 tentang tujuan perkawinan sebagai pembentukan rumah tangga yang harmonis.

¹⁵ Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72-74.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan dalam Pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menekankan pentingnya asas monogami demi terciptanya keluarga yang harmonis, dan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai," yang menjadi pondasi awal untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan tanggung jawab.

Keluarga yang sakinah tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Cita-cita ini sesuai dengan prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Maka dari itu, Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hamba-Nya melalui wahyu dan syariat agar pernikahan yang dijalani dapat membawa pada kehidupan keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan mendapat rida Ilahi. Maka dari itu Allah SWT memberikan tuntunan terhadap hambanya agar dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah.¹⁶

¹⁶ Hasbiyallah, "*Keluarga Sakinah*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 70.

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, namun dalam praktiknya tak jarang dihadapkan pada berbagai persoalan seperti ekonomi, pekerjaan, dan jarak geografis. Seiring meningkatnya tuntutan hidup, banyak pasangan yang memilih menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance relationship*) karena alasan pekerjaan, sehingga menyebabkan keterbatasan komunikasi dan berkurangnya pemenuhan nafkah batin. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, tinggal bersama dan menjaga kemesraan fisik merupakan bagian penting dari keharmonisan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain¹⁷, serta Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.¹⁸ Pasangan suami istri yang menjalani keadaan ini, yang tidak bisa tinggal bersama dan terpisah jarak yang jauh biasanya disebut dengan Long Distance Relationship.¹⁹ Pasangan yang menjalani *long distance relationship* harus mampu menanggung resiko, yaitu jarang bertemu pasangan yang menjadikan nafkah batin berkurang dan komunikasi yang terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana dalam pasangan

¹⁷ Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 ayat (3)

¹⁸ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (1).

¹⁹ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al Bayan, 1996), 17

suami istri, idealnya kemesraan seperti halnya sentuhan, belaian dan kehadiran fisik pasangan begitu diperlukan.

Ketika seorang istri ditinggal suaminya berlayar karena tuntutan profesi sebagai pelaut, ia dituntut untuk mandiri dan menjalankan perannya dalam rumah tangga secara optimal. Peran istri dalam situasi ini tidaklah ringan, karena ia harus menghadapi berbagai persoalan dan konflik kehidupan sehari-hari tanpa kehadiran suami. Hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) yang dijalani pasangan pelaut ini sering kali menimbulkan persoalan seperti renggangnya komunikasi, ketimpangan pemenuhan nafkah batin, hingga munculnya isu perselingkuhan. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".²⁰ Bahkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami istri harus hidup bersama dan saling mencintai untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²¹ Akan tetapi, realitas di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa meskipun sang istri telah berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga, keterbatasan waktu pertemuan yang hanya terjadi setahun sekali serta komunikasi yang minim menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini menunjukkan

²⁰ Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1).

²¹ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77

bahwa ketidakhadiran fisik dalam jangka panjang dapat menghambat pelaksanaan fungsi dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai syariat Islam.

Dari latar belakang tersebut, bahwa diperlukan manajemen untuk membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang terpisah jarak atau tidak tinggal bersama (Long Distance Relationship) agar jarak tidak menjadikan suatu halangan atau rintangan pasti pasangan untuk menjadi keluarga yang tetap harmonis, dan sakinah. maka Peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam pada studi kasus yang terjadi di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, dimana dengan adanya kasus tersebut memberikan gambaran awal bagi Peneliti untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Mewujudkan Keharmonisan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian konteks penelitian di atas nampak suatu permasalahan, di mana dari permasalahan tersebut akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) bagi pasangan suami istri pelaut di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan hubungan (Long Distance Relationship) bagi pasangan suami istri pelaut perspektif hukum perkawinan Islam di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²²

1. Untuk mengetahui mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) bagi pasangan suami istri pelaut perspektif hukum perkawinan islam di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan keharmonisan hubungan (Long Distance Relationship) bagi pasangan suami istri pelaut perspektif hukum perkawinan Islam di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis seperti kegunaan bagi Peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun manfaat kajian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan untuk Peneliti dan pembaca terkait upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship.
- b. Memberikan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk dapat memahami upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pasangan suami istri apabila suami ataupun istri yang berprofesi sebagai pelaut untuk tetap memperhatikan keharmonisan dalam keluarga agar bisa terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap konsep istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.²³

Hal ini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

1. Keharmonisan

Kata “Keharmonisan” berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Istilah keharmonisan secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem keharmonisan. Istilah keharmonisan juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasiandan keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, keharmonisan diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.²⁴

2. Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.²⁵

²⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-undangan*, (Surabaya, Total Media, 2006), 59.

²⁵ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah”, *Jurnal Sosieta*, 5 (Juli 2019), 37.

3. Pelaut

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan Pasal 1 Ayat 3, pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagai awak kapal. Pelaut adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan anak buah kapal atau ABK.²⁶

4. Long Distance Relationship (LDR)

Hubungan romantis jarak jauh sering dikenal dengan istilah Long Distance Relationship (LDR) adalah sebuah tipe hubungan dimana dua individu terpisah secara fisik karena jarak atau geografis sehingga terbatas dalam melakukan kontak fisik, berkomunikasi dan bertemu.²⁷ Long Distance Relationship LDR digambarkan sebagai bentuk hubungan romantis jarak jauh, dimana dua individu terpisah secara fisik karena jarak (proksimitas) atau geografis sehingga terbatas dalam melakukan kontak fisik. Pada prosesnya, pasangan jarak jauh tentu tidak bisa bebas bertemu dan mengekspresikan perasaan satu sama lain.

5. Perspektif

²⁶ Dicky R Munaf, "Kepelautan Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Siosioteknologi*, 14 (Oktober, 2015), 93.

²⁷ Suryani dan Nurwidawati, "Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh". *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 1 (Juli, 2016), 9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.²⁸ Sedangkan dalam penelitian ini istilah perspektif memiliki makna sebagai cara pandang atau sudut pandang menurut Islam.

6. Hukum Perkawinan

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah hubungan yang sakral (mitsaqan galidan) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah dan bukan hanya masalah sipil. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan disebut demikian dalam hukum Islam, yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, atau mitsaqan galidan, untuk memenuhi hukum-hukum Allah, dan melakukannya merupakan ibadah.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup deskripsi tentang bagaimana topik tersebut berkembang dari bab pembuka hingga kesimpulan.³⁰ Pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

Bab I memberikan gambaran umum mengenai latar belakang, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini juga mendefinisikan kata-kata dan membahas metodologi pembahasan yang digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini.

²⁸ Abd. Muhiht, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN Bondowoso", *Indonesia Journal Of Islamic Teaching*, 1, (2018), 47."

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

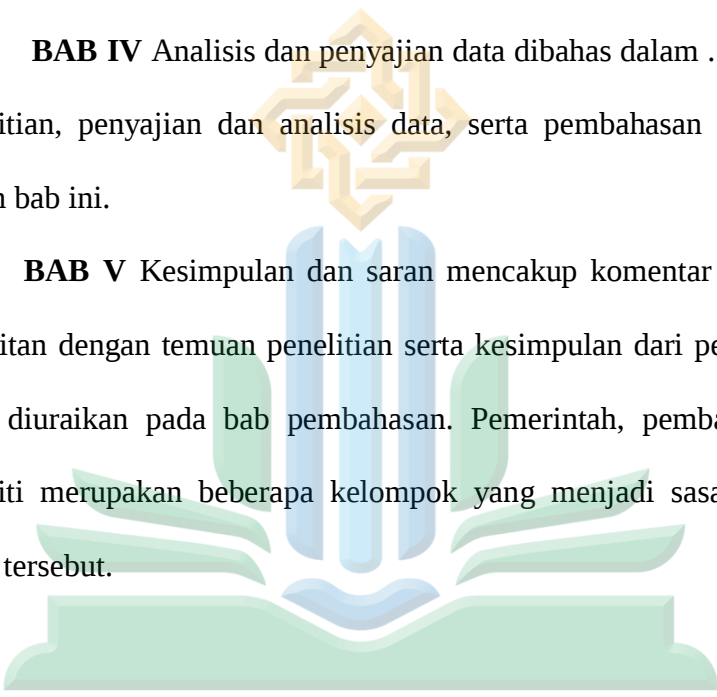
³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48.

BAB II Tinjauan Pustaka secara khusus menjelaskan kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, strategi analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian, dibahas dalam ini.

BAB IV Analisis dan penyajian data dibahas dalam . Deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dibahas dalam bab ini.

BAB V Kesimpulan dan saran mencakup komentar dan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian serta kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan. Pemerintah, pembaca umum, dan peneliti merupakan beberapa kelompok yang menjadi sasaran dari saran-saran tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha untuk menyajikan sejumlah investigasi sebelumnya dalam upaya untuk menghasilkan hasil kerja intelektual yang lebih menyeluruh dan canggih. Hal ini dilakukan untuk menyediakan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan penelitian. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat meneruskan ide-ide yang telah dikembangkan dan memastikan bahwa penelitian ilmiah mengenai topik pembahasan ini terus berlanjut.

Peneliti dapat merujuk pada beberapa sumber berupa karya ilmiah dan jurnal yang membahas masalah upaya mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan jarak jauh bagi pasangan suami istri perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi). Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2022 ditulis oleh Niken Pebimelisa mahasiswi UIN Suska Riau yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)”³¹

³¹ Niken Pebimelisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)” *Skripsi* (UIN Suska Riau, 2022).

Pasangannya bekerja di luar negeri. Keduanya berbicara tentang keluarga sakinah dan menjaga hubungan jarak jauh dengan keluarganya merupakan faktor dalam penelitian ini dan penelitian yang telah peneliti susun. Baik penelitian lapangan maupun jenis penelitian lainnya sama-sama digunakan. Namun, subjek dan lokasi penelitian merupakan letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Tesis peneliti berfokus pada keluarga pelaut, sedangkan tesis sebelumnya berfokus pada keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri. Skripsi peneliti dilakukan di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan skripsi terdahulu dilakukan di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Skripsi tahun 2019 ditulis oleh Rizki Setiawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung).”³²

Upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dibahas dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini adalah objek dan metodologi penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Jika peneliti meneliti tentang upaya mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh pasangan suami istri pelaut dalam perspektif hukum Islam di dusun Kopen desa Kradenan

³² Rizki Setiawan, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)” *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi, penelitian terdahulu menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Namun, topik penelitian yang digunakan menjadi pembeda. Sementara peneliti menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek penelitian dalam tesisnya, Rizki Setiawan menggunakan keluarga TNI dalam tesisnya. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi penelitian antara kedua penelitian tersebut. Skripsi Rizki menggunakan Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, sedangkan skripsi peneliti menggunakan Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

3. Skripsi tahun 2017 ditulis oleh Tolib Muntaha mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”³³

Tinjauan hukum Islam tentang kebiasaan menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan yang menikah jarak jauh dibahas dalam penelitian ini. Sejalan dengan premis peneliti, keduanya membahas tentang bagaimana pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dapat mencapai keharmonisan keluarga sakinah. Meskipun metodologinya berbeda, metodologi penelitian kualitatif yang sama juga digunakan. Tesis peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian sebelumnya

³³ Tolib Muntaha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

menggunakan pendekatan normatif. Topik penelitian merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pasangan suami istri di Desa Kembangawit menjadi subjek penelitian pada penelitian sebelumnya, namun keluarga pelaut menjadi subjek penelitian untuk tesis peneliti. Teori yang digunakan juga menjadi pembeda. Sementara peneliti menggunakan teori studi sakinah dalam tesis, maqasid asy-syariah adalah teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Peneliti sekarang menggunakan Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai lawan dari Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tempat mereka melakukan penelitian untuk penelitian sebelumnya.

4. Skripsi tahun 2021 ditulis oleh Siti Nur Fitria mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso)”³⁴.

Penelitian ini meneliti faktor ekonomi yang berkontribusi pada pernikahan jarak jauh di Desa Kalitapen. Menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, saling percaya, berkomitmen, saling menerima, dan memenuhi tugas-tugas pernikahan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga. Dalam hal upaya menjaga keharmonisan keluarga selama menjalani rumah tangga jarak jauh, terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

³⁴ Siti Nur Fitria, Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

karena berfokus pada keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian sebelumnya berfokus pada pasangan yang menikah jarak jauh karena bekerja di luar daerah di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso.

5. Skripsi tahun 2022 ditulis oleh Riyan Alayubi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan”.³⁵

Studi ini meneliti bagaimana pasangan pelaut, dengan kemandirian yang meningkat, mampu bertahan dalam hubungan jarak jauh, menyesuaikan diri dengan keadaan dan masalah yang mereka hadapi, dan mengatasi hambatan perkawinan lainnya. Terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti, khususnya yang berkaitan dengan pasangan pelaut yang tinggal bersama keluarga. Bedanya, penelitian peneliti lebih berfokus pada upaya mencapai keharmonisan keluarga pelaut, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada kegigihan pasangan pelaut yang menjalani pernikahan jarak jauh.

6. Jurnal tahun 2019 ditulis oleh Kurniatul Fadilah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang)”.³⁶

³⁵ Riyan Alayubi, “Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

³⁶ Kurniatul Fadilah, “Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang)”, *Jurnal*, 3 (Agustus, 2019).

Penelitian ini membahas tentang pola hubungan keluarga sopir truk dan upaya sopir truk dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan skripsi Peneliti membahas tentang upaya mewujudkan keharmonisan hubungan long distance relationship bagi pasangan suami istri pelaut perspektif islam dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan menjalani long distance relationship dengan keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan jurnal penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti yaitu terletak pada subjek penelitian dan teori yang digunakan. Dalam jurnal penelitian subjek yang digunakan adalah sopir truk sedangkan dalam skripsi Peneliti menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek.

Teori studi sakinah adalah teori yang digunakan oleh peneliti, sedangkan teori pola hubungan keluarga seperti yang diusulkan oleh Scanzoni adalah teori yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda. Jika tesis peneliti dilakukan di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, maka lokasi penelitian peneliti terdahulu dilakukan di Desa Simojayan, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang.

7. Jurnal tahun 2021 yang disusun oleh Santhiana Surya, Ernita Arif, Dan Asrinaldi yang berjudul “Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND)”.³⁷

Tujuan dan pentingnya media komunikasi dalam keluarga dengan pernikahan jarak jauh, serta alat komunikasi yang sering digunakan oleh pasangan jarak jauh, dibahas dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian, media komunikasi sangat penting bagi pasangan pernikahan jarak jauh karena komunikasi yang berkelanjutan adalah landasan dari kemitraan jarak jauh yang berkomitmen. Tentang alat komunikasi yang sering digunakan oleh peserta penelitian, khususnya video call, yang memungkinkan mereka untuk bertemu secara langsung meskipun tidak bertemu secara fisik. Penelitian peneliti dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal keduanya berfokus pada membangun hubungan jarak jauh. Metode yang digunakan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah menjadi pembeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Santhiana Surya, Ernita Arif, Dan Asrinaldi, “Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND)”, *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 12 (Juli, 2021), 115–26.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Niken Pebimelisa, (Skripsi tahun 2022)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan mejalani long distance relationship dengan keluarganya	Topik dan latar penelitian merupakan komponen utama dari penelitian ini. Keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri adalah fokus dari tesis sebelumnya, tetapi keluarga pelaut adalah subjek dari tesis peneliti. Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi merupakan tempat penelitian untuk skripsi peneliti, sedangkan Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan tempat penelitian skripsi sebelumnya.
2	Rizki Setiawan, (Skripsi tahun 2019)	“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung).”	Jenis penelitian ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan lokasinya.
3	Tolib Muntaha, (Skripsi 2017)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit,	Jenis penelitian ini sama-sama membahas tentang mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh	Penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan lokasinya.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”		
4	Siti Nur Fitria, (Skripsi 2021)	“Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso)”	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Peneliti yaitu mengenai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga saat menjalani rumah tangga jarak jauh.	Penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan lokasinya.
5	Riyan Alayubi, (Skripsi 2022)	“Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan”	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Peneliti yaitu mengenai istri pelayar yang menjalani rumah tangga.	Penelitian ini terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada resiliensi istri pelayar yang menjalani pernikahan jarak jauh sementara penelitian yang Peneliti lebih fokus kepada upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pelaut
6	Kurniatul Fadilah, (Jurnal 2019)	“Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan menjalani long distance relationship dengan keluarganya	Penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan lokasinya.
7	Santhiana Surya, Ernita Arif, Dan Asrinaldi, (Jurnal 2021)	“Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND)”	Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama menjalin hubungan jarak jauh	Penelitian ini terdapat perbedaan yang terletak kepada strategi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadaah warahmah

B. Kajian Teori

1. Konsep Keharmonisan

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Leha Zaleha Muhamat mendefinisikan “keluarga” sebagai sekelompok orang dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, atau hanya suami dan istri (jika pasangan tersebut belum memiliki anak kandung atau anak adopsi, atau jika mereka terus menjalani kehidupan mereka tanpa dikaruniai anak). Definisi ini dan definisi yang diberikan oleh Zakaria Lemat, yang berpendapat bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dan setidaknya didukung oleh suami dan istri atau ayah dan anak, hampir sama. Keluarga berfungsi sebagai fondasi di mana sebuah peradaban dibangun. Setiap keluarga yang membentuk masyarakat secara keseluruhan menentukan seberapa bahagianya masyarakat tersebut.³⁸

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, cinta, kasih sayang, anak-anak, pengorbanan, saling melengkapi, kesempurnaan, kerja sama³⁹ dan saling mendukung. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah juga dapat dikatakan harmonis. Setiap manusia mengharapkan stabilitas dan kedamaian dalam rumah tangga ketika mereka menikah. Ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah sebagai berikut: pernikahan yang sehat, syahwat yang terarah, anak-

³⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al Bayan, 1996), 17.

³⁹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14

anak yang terdidik, kebutuhan yang terpenuhi, kehidupan sosial yang sehat, dan keimanan.⁴⁰ yang terus berkembang. Mengenai informasi tersebut, akan dijelaskan secara singkat bahwa masing-masing ciri-ciri tersebut dapat dicirikan sebagai berikut:

1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Stabilitas keluarga tergantung pada suami dan istri yang mengelola rumah tangga mereka sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Penting untuk diingat bahwa kualitas hubungan suami dan istri itu sendiri harus dipertimbangkan untuk mengevaluasi standar hidup di rumah. Pelaku utama atau peran di rumah adalah suami dan istri. Peran suami dan istri seharusnya tidak dalam hierarki jika sebuah keluarga ingin bahagia, penuh kasih, dan peduli. Misalnya, istri berfungsi sebagai wakil kepala rumah tangga, dan suami seharusnya tidak dipandang sebagai raja rumah tangga. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab istri untuk melayani suaminya dengan cara apa pun yang diinginkannya. Suami seharusnya memberikan lebih banyak penghargaan kepada istri karena telah membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Oleh karena itu, alih-alih menjadi raja dan pelayan atau atasan dan bawahan, keduanya seharusnya saling melengkapi sebagai mitra..

⁴⁰ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 12.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberikan analisis metodis tentang hak dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk:

- a) larangan kontak fisik antara suami dan istri, serta pengembangan hubungan mahram, penerapan hukum waris, adanya hubungan nasab dengan anak-anak, pemeliharaan hubungan positif antara suami dan istri, dan pemeliharaan penampilan.
- b) Kewajiban suami untuk merawat istri, termasuk memenuhi kebutuhannya.
- c) Selama tidak dilarang oleh Islam, kewajiban istri kepada suami termasuk merawat dirinya sendiri, bersikap patuh dan kooperatif, serta menghindari menyinggung perasaannya.⁴¹

2) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefenisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 183-185. Bandingkan dengan Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-46.

UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua.

Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan,

kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal.⁴²

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna, (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan

⁴² Imas kurniasih, *Menddik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 28.

dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.

- 3) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan

keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.

Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana

dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”⁴³

4) Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.⁴⁴

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama

⁴³ Willian J. Goode, Sosiologi Keluarga, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 2.

⁴⁴ Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 183-185.

yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a) Bisyarah (ungkapan turut gembira). (b) Mengumandangkan azan dan iqamah ketika bayi dilahirkan. (c) Tahnikah, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat. (e) Tasmiyah, memberi nama yang baik. (f) Akikah, menyembelih kambing. (g) Khitan.⁴⁵

2. Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)

a. Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship)

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan long distance relationship adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan

⁴⁵ 5 Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*..., 124-125.

karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar.

Komponen hubungan berpasangan ada 4 dalam menjalin hubungan. Kehadiran komponen tersebut dalam hubungan akan mempengaruhi kelanggengan hubungan yang dijalani. Komponen-komponen tersebut adalah saling percaya yaitu kepercayaan dalam suatu hubungan akan menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atau berhenti. Kepercayaan ini meliputi pemikiran-pemikiran kognitif individu tentang apa yang sedang dilakukan oleh pasangannya. Komponen kedua adalah komunikasi yang merupakan dasar dari terbinanya hubungan yang baik. Dalam komunikasi merupakan situasi dimana seseorang bertukar informasi tentang dirinya dengan orang lain. Komponen ketiga adalah keintiman yang merupakan perasaan dekat terhadap pasangan. Keintiman tidak hanya terbatas pada kedekatan fisik saja. Adanya rasa kedekatan emosional dan rasa kepemilikan terhadap pasangan merupakan bagian dari keintiman. Komponen terakhir atau komponen keempat yaitu meningkatkan komitmen dimana komitmen lebih merupakan tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan sesuatu atau seseorang dan terus bersamanya hingga hubungan berakhir.⁴⁶

⁴⁶ Decyana Ristiani, Hedi Pudjosntosa, Agus Naryoso, "Pemeliharaan Hubungan Berpacaran Long Distance Relationship Sampai Ke Jenjang Pernikahan: Studi Pengalaman Menjalani Hubungan Berpacaran Dengan Seorang Pelaut Kapal Kargo", *Pandohop: Jurnal dan Bimbingan & Konseling*, 2 (Juli, 2021), 106-107.

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah. (b) Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c) Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfak, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu. (f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.⁴⁷

b. Manajemen Pasangan Jarak Jauh

Dalam keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga yang sakinah dan harmonis. Perlu adanya manajemen untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga, agar tetap sakinah dan harmonis. Manajemen sendiri, merupakan salah satu ilmu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dengan manajemen yang baik, akan memudahkan pasangan suami istri untuk melaksanakan amanah Allah SWT dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Manajemen keluarga sakinah adalah ilmu dan seni mengatur, mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT, sehingga terwujudlah insan yang beriman, cerdas dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di dalam kehidupan rumah

⁴⁷ Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2013), 190-191.

tangga juga diperlukan ilmu dan seni dalam mengatur dan memanfaatkan amanah Allah SWT. Seperti halnya pada suatu perusahaan, kalau anajemennya jelek maka gagal dan hancurlah perusahaan tersebut, begitu juga pada menejemen dalam rumah tangga.⁴⁸

Manajemen dalam membangun keluarga sakinah khususnya bagi pasangan yang tinggalnya berjauhan, tidak tinggal bersama, atau istilahnya disebut Long Distance Relationship tidaklah jauh berbeda dengan manajemen membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang tinggal bersama. Hanya saja ada sedikit perbedaan yang perlu ditekankan, dan diperhatikan, yaitu dalam hal komunikasi. Komunikasi menjadi poin penting dan kunci utama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam membangun keluarga yang sakinah dan tetap harmonis walaupun hidup berbeda kota tempat tinggal, atau berjauhan. Komunikasi merupakan kegiatan makhluk sosial, sebagai proses interaksi antar individu. Dalam proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik, namun terdapat hambatan-hambatan yang muncul sehingga menimbulkan sebuah ketidakpahaman atau permasalahan. Beberapa pola

⁴⁸ A. Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", 6.

komunikasi yang harus diterapkan agar komunikasi dengan antar pasangan suami istri tetap berjalan lancar dan baik.⁴⁹

Instrumen yang dipakai ketika berkomunikasi dalam hubungan jarak jauh yaitu sebagai berikut:

- 1) Inisiatif dalam komunikasi yaitu saling inisiatif dalam memulai komunikasi terlebih dahulu, tidak perlu menunggu salah satu menghubungi terlebih dahulu.
- 2) Kesan dan pesan yang dibangun pada komunikasi yaitu kesan dan pesan komunikasi yang utama di bahas dalam interaksi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh bisa dalam bentuk menanyakan keadaan, pekerjaan dan hingga masalahmasalah pribadi yang dialami oleh pasangan. Dengan komunikasi seperti itu akhirnya pasangan mampu mengobati rasa kerinduan dan saling memberikan dukungan atau penyemangat dalam suatu pekerjaan yang sangat membantu membangun hubungan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.
- 3) Waktu dalam berkomunikasi; Menyesuaikan waktu dengan masing-masing pasangan dalam waktu berkomunikasi. Karena tiap pasangan punya waktu senggang yang berbeda-beda. Dengan syarat komunikasi tetap dilakukan dengan rutin, agar rumah tangga tetap harmonis walau terpisah jarak yang jauh.

⁴⁹ Fashi Hatul Lisaniyah, "Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)" *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (Oktober, 2021), 215-218.

- 4) Motif dalam Komunikasi; Pertama, motif untuk mengetahui kabar atau keadaan pasangannya. Kedua, mengungkapkan perasaan kerinduan terhadap pasangan. Ketiga, tetap terjaga hubungan antar pasangan.
- 5) Efek setelah Berkomunikasi; muncul perasaan lega, karena telah bertukar pikiran, mengungkapkan perasaan antar pasangan. Dengan berkomunikasi, beban permasalahan tetap bisa dipecahkan.

Selain menerapkan pola komunikasi di atas, pasangan suami istri yang menjalani kehidupan Long Distance Relationship harus mengatur atau mengolah sebuah keluarga agar menjadi keluarga sakinah. Beberapa cara membangun keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Sofyan Bashir sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat, Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Dengan memilih calon pasangan yang tepat, akan memberikan ketentraman hati jika memang terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh.

⁵⁰ S. Basir,” Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 6(Februari, 2019), 101.

2) Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah. Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu. sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir bathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Walaupun pasangan suami istri terpisah jarak, keduanya harus tetap menjaga rasa cinta diantara keduanya. Agar keluarga tetap harmonis dan penuh cinta.

3) Saling Mengerti Antara Suami-Istri, Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya.

Disamping saling mengerti perbedaan, suami istri juga dituntut saling mengerti keadaan pasangan jika memang harus menjalani hubungan jarak jauh untuk waktu tertentu.

4) Saling Menerima, Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing – masing. Misal Baik dalam hal pekerjaan yang harus jauh terpisah dari suami, istri harus menerima dengan baik.

- 5) Saling Menghargai, Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai dalam hal Perkataan dan perasaan masing-masing, Bakat dan keinginan masing-masing, Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

3. Konsep tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menganggap bahwa pernikahan memiliki kualitas suci dan merupakan komponen ibadah karena merupakan salah satu Sunnah Nabi Muhammad (saw). Cinta antara seorang pria dan wanita adalah dasar dari sebuah pernikahan, yang membawa kenyamanan dan ketenangan bagi kedua belah pihak. Islam memiliki aturan yang terorganisir dengan baik tentang pernikahan. Ini menunjukkan betapa baiknya Islam mengatur setiap aspek kehidupan para pengikutnya. Hukum Islam dibuat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, keluarga, dan individu dalam masyarakat. Karena keluarga adalah unit sosial terkecil, memupuk kesejahteraan keluarga yang baik akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesejahteraan masyarakat sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan.⁵¹

⁵¹ Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14 (Januari, 2018), 87.

Setiap pasangan yang menikah ingin mewujudkan keluarga yang bahagia, yakni terwujudnya keluarga dengan satu tujuan, dan dapat berkumpul bersama, menciptakan suasana rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, tidak semua pasangan menikah dapat menjalankan pernikahannya dalam satu rumah atau dengan kata lain suami istri tinggal di daerah yang berbeda. Hal ini disebut dengan hubungan pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh dimaksudkan sebagai hubungan suami istri yang tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah karena situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tinggal di daerah yang berbeda.⁵²

Setiap pasangan dalam hubungan keluarga, dalam hal ini suami dan istri, memiliki tanggung jawab dan hak. Dalam konteks ini, hak merujuk pada apa yang diterima individu dari orang lain, dan kewajiban merujuk pada apa yang diharuskan individu untuk dilakukan terhadap orang lain. Baik suami maupun istri dalam sebuah keluarga memiliki hak dalam hubungan mereka. Di balik itu, baik suami maupun istri memiliki sejumlah tanggung jawab.⁵³

Sebaliknya, hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami adalah kewajiban istri. Mengenai hal ini, ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Hak istri dari suaminya, serta kewajiban suami kepadanya.
- 2) Hak suami dari istrinya, serta kewajiban istri kepada pasangannya.
- 3) Hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri.

⁵² Syaikh Hafizh Ali Syuaissy, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Maktabah Al-Iman, 2003), 10.

⁵³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhijah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum*, 5 (Desember 2014), 44.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqoh.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Berikut adalah tugas suami yang merupakan hak bagi istrinya dan tidak bersifat material:

- a) Menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada istrinya. Hubungan antara suami dan istri, terutama masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, secara khusus dirujuk oleh interaksi ini.
- b) Melindunginya dari segala sesuatu yang dapat membawanya pada risiko dan tantangan atau melibatkan dirinya dalam perilaku yang tidak bermoral dan berdosa.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Hak suami dari istrinya, yang merupakan kewajiban istri kepadanya, tidak secara langsung terwujud dalam bentuk materi. Apa yang ada adalah kewajiban non-materi.⁵⁴ Berikut adalah kewajiban non-materi:

- 1) Bertindak dengan cara yang konsisten dengan kepribadiannya saat berinteraksi dengan suaminya. Ayat yang mengharuskan suami

⁵⁴ Amir Syarifuddin, " *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 161.

untuk memperlakukan istrinya dengan baik membantu menjelaskan hal ini, karena perintah untuk terlibat adalah saling menguntungkan.

- 2) Memberikan suaminya rasa damai di rumah. Dan, semampunya, menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
- 3) Menghormati dan patuh kepada pasangannya, asalkan dia tidak meminta agar dia terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral.
- 4) Ketika suaminya tidak di rumah, dia menjaga dirinya sendiri dan melindungi barang-barang suaminya.
- 5) Menghindari segala sesuatu yang tidak disukai suaminya.
- 6) Menahan diri dari mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan atau menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan.

Hak bersama suami dan istri menggambarkan hak timbal balik masing-masing pasangan terhadap yang lain. Berikut adalah hak-hak yang dibagi:

- 1.) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2.) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
- 3.) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menulis tentang fenomena dalam pengaturan ilmiah kualitatif, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, tergantung pada fokus studi yang akan dieksplorasi.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif empiris, yang mencakup analisis fakta hukum masyarakat.⁵⁶ Studi ini bersifat analitis dan deskriptif. Ini memberikan deskripsi dan analisis yang lebih mendalam tentang topik utama penelitian ini, yaitu pengaruh hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga pelaut di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship yang terjadi di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi perspektif hukum Islam.

C. Sumber Data

Observasi lapangan langsung dan pertemuan dengan responden yang telah dipilih sebelumnya, mirip dengan metode wawancara peneliti, dapat berfungsi sebagai sumber data untuk studi ini. 3 (tiga) informan yaitu Ibu Evi Kumala Sari sebagai profesi Bidan yang mempunyai suami bernama Ahmad

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : CV Alfa Beta, 2016), 34.

Khoiruddin sebagai profesi pelaut di Kalimantan, Ibu Kholisatul Amaliyah sebagai mengurus rumah tangga yang mempunyai suami bernama Ahmad Yanto sebagai profesi pelaut di Amerika Serikat dan Ibu Ririn Eka Wati sebagai petani yang mempunyai suami bernama Muhammad Ribut Laksono sebagai pelaut di Kalimantan yang mana dari ketiga Informan tersebut sama-sama Miliki tempat tinggal di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Desa Kradenan, Dusun Kopen. Dua kategori sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Sumber data primer

Ini adalah sumber yang dikumpulkan secara langsung dengan mewawancarai peserta dalam studi ini dan melakukan observasi lapangan.

2. Sumber data sekunder

Sumber ini, yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dikumpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau peraturan perundang-undangan yang relevan seperti terbitan berkala dan tesis sumber primer..⁵⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian yang relevan mengenai subjek penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mendatangi langsung lokasi penelitian guna mengumpulkan data: Wawancara

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1983), 13.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, baik secara langsung maupun melalui perangkat pesan suara elektronik seperti telepon seluler. Karena wawancara memperoleh informasi langsung dari responden, wawancara memiliki nilai kredibilitas yang tinggi dalam hal aktualitas penelitian..⁵⁸ Untuk membahas isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik dan dampak hubungan jarak jauh memengaruhi keharmonisan keluarga pelaut pewawancara menyiapkan pertanyaan untuk teknik wawancara bebas dan terarah yang digunakan dalam penelitian ini. di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship yang terjadi di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi perspektif hukum islam.

2. Observasi

Dengan mendokumentasikan informasi saat melakukan penelitian, observasi merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan apa yang telah dilihat atau diamati terkait topik yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, khususnya lingkungan lokasi di Dusun Kopen, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyumas, serta upaya

⁵⁸ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 106.

yang dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga pelaut yang menjalani hubungan jarak jauh di wilayah tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

3. Dokumentasi

Peristiwa yang terjadi sebagai hasil kegiatan penelitian penulis didokumentasikan menggunakan teknik ini. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari hal hal atau data variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.

Peneliti memanfaatkan buku-buku bacaan dan telaah makalah yang dapat berfungsi sebagai bukti data terpercaya dari kegiatan observasi dan wawancara guna memperoleh data untuk proses ini..⁵⁹

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengekstrak informasi dan bahan penelitian yang relevan untuk dipelajari, analisis ini mencakup pemrosesan dan peninjauan data. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memproses dan mengevaluasi data setelah memperoleh informasi yang diperlukan. Metode ini berupaya untuk memperoleh temuan yang bersifat deskriptif dan analitis dengan menganalisis secara metodis bagaimana data disajikan..⁶⁰ Analisis informasi yang dikumpulkan dari sumber melalui wawancara dikenal sebagai metode deskriptif analitis.

Metode penalaran induktif digunakan untuk menilai temuan wawancara. Menerapkan generalisasi berdasarkan fakta atau kejadian tertentu

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 54

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 97.

untuk menarik kesimpulan umum dikenal sebagai pemikiran induktif. Peneliti mencoba menganalisis isu-isu utama yang akan disajikan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktek dan dampak hubungan long distance relationship terhadap keharmonisan keluarga pelaut yang terjadi di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga pelaut dalam hubungan long distance relationship yang terjadi di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi perspektif hukum islam.

F. Penyimpulan

Setelah bahan hukum yang diperlukan tersedia, diperlukan pengolahan dan evaluasi data untuk mengekstrak informasi yang relevan dari bahan penelitian untuk penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengolah dan memeriksa data yang diperlukan setelah memperolehnya. Metode ini berupaya untuk memperoleh temuan yang bersifat deskriptif dan analitis dengan menganalisis secara metodis bagaimana data disajikan..⁶¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 97.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan secara sistematis, menurut Miles dan Huberman, dapat dikaitkan dengan kesimpulan dan langkah selanjutnya..⁶² Berbagai format, termasuk bagan, hubungan kategori, ringkasan singkat, dan presentasi lainnya, dapat digunakan untuk menampilkan data. Ketika peneliti menggunakan metodologi kualitatif, mereka sering menggunakan narasi untuk menyajikan data yang telah mereka kumpulkan. Peneliti dapat menggunakan data naratif untuk mempelajari kondisi yang ada di lapangan dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk menginformasikan strategi mereka.

1. Kondisi Keharmonisan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Hubungan jarak jauh dapat menimbulkan tantangan, khususnya ketika pasangan tidak dapat bertemu dan saling membutuhkan, juga ketika mereka tidak dapat melakukan sentuhan fisik sebanyak yang diinginkan masing-masing pasangan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hubungan, hingga akhirnya berdampak pada seberapa tangguh pasangan menghadapi masalah dalam rumah tangga. Upaya untuk mendedikasikan hati atau perasaan seseorang kepada pasangannya dikenal sebagai manajemen loyalitas. Menurut gagasan

⁶² Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 200.

Stenberg tentang cinta segitiga, cinta mencakup komitmen. Menurut gagasan Stenberg tentang cinta, komitmen adalah tindakan seseorang yang memutuskan bahwa ia mencintai orang lain dan akan terus mencintai mereka..⁶³

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Evi Kumala Sari yang menjalani hubungan jarak jauh yaitu suami sebagai pelaut yang telah diwawancarai oleh Peneliti:

“Hal utama bagi saya dan suami yang harus diperhatikan dalam menjalani hubungan jarak jauh dengan suami yang profesinya sebagai pelaut di Kalimantan adalah komitmen dan kepercayaan terhadap pasangan. Iya saya sendiri tentu tidak mempermasalahkan apabila berhubungan jarak jauh dengan suami karena memang dari awal sebelum kami memutuskan untuk menikah, kami sudah sepakat untuk saling percaya dan mensupport dengan cara menjaga komunikasi, walau terkadang memang terhalang dengan sinyal yang kurang mendukung ditengah laut tapi saya tetap berusaha berfikir positif dan mengerti. Alhamdulillahnya juga dalam keseharian saya punya kesibukan diluar rumah dengan bekerja sebagai Bidan sehingga saya sedikit terhibur dan tidak merasa kesepian dalam sehari-harinya, seperti kalau ada waktu senggang ya saya hubungi suami begitupun juga sebaliknya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini keluarga kami baik-baik saja dengan mengatur komunikasi sebaik mungkin”⁶⁴

Selaras dengan hasil wawancara bersama Ibu Kholisatul Amaliah yang sama juga mempunyai suami sebagai profesi pelaut yang telah diwawancarai oleh Peneliti terkait bagaimana kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) yaitu sebagai berikut:

”Namanya berumah tangga ya nduk pasti ada namanya cekcok didalamnya, apalagi selama hampir 15 tahun aku ditinggal Mas yanto keluar negeri di Amerika Serikat sebagai pelaut tentunya ada

⁶³ Lidya Nur Amana, Suryanto, Isrida Yul Arifiana, “Manajemen Kesetiaan Istri yang Menjalani Long Distance Marriage pada Istri Pelaut”, *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, 1 (Juli 2019), 104.

⁶⁴ Evi Kumala Sari, Diwawancarai oleh Peneliti, Banyuwangi 01 Desember 2024.

aja permasalahannya, belum lagi omongan tetangga yang ini dan itu, tapi kembali lagi kekita kita mampu untuk menjalaninya atau tidak. Keharmonisan disini sangat diuji, aku sering juga kok berantem sama mas yanto takut juga kan disana sudah menikah lagi atau ada hal lain apalagi profesinya sebagai pelaut yang sangat rawan, sempat waktu itu juga aku benar-benar capek jalani hubungan jarak jauh sampek aku nekat bekerja juga keluar negeri di Hongkong, sempat aku ada niat mau menikah lagi dengan orang lain karena aku juga merasa kesepian dan tidak diberi nafkah batin setelah aku pulang ke Indonesia, 6 tahunan disana aku memutuskan untuk pulang kembali menjadi ibu yang mengurus rumah tangga sedangkan suami tetap dengan pekerjaannya tersebut, tapi ketika aku pulang tersadar bahwa aku tidak semestinya menyerah kalau aku kuat menjalani insyaallah akan berbuah manis aku sadar menjalani rumah tangga tidak selalu mulus, setelah itu aku sangat memperbaiki hubunganku dan suami, aku berusaha jadi istri yang nurut dan percaya penuh kesuami. Alhamdulillahnya ketika aku pulang, suami sangat memfasilitasiku dan anak-anak, aku dibelikan mobil dan anak-anak dibelikan mobil sendiri, mulai dari bangun rumah dan beli rumah beserta lahan aset-aset untuk masadepan kami sudah dipersiapkan"⁶⁵

Sulit untuk mempertahankan pernikahan jarak jauh. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesulitan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, pertikaian keluarga, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, tidak menjalankan ajaran agama, dan menjalani hubungan jarak jauh.. Perselingkuhan kerap terjadi pada kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, biasanya pasangan akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan oleh jarak. Perdebatan juga dapat terjadi akibat keintiman atau kedekatan yang terjalin melalui metode komunikasi; perselisihan ini dapat disebabkan oleh kesalahpahaman yang terjadi selama percakapan.

⁶⁵ Kholisatul Amaliah, Diwawancarai oleh Peneliti, Banyuwangi 07 Januari 2025.

Namun berbeda dengan hasil wawancara bersama Ibu Ririn Eka Wati dimana suaminya bekerja sebagai pelaut juga yang telah diwawancarai oleh Peneliti terkait bagaimana kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) yaitu sebagai berikut:

"Menurut saya Dek menjalani hubungan jarak jauh dengan suami itu sangat susah apalagi suami saya bekerja sebagai pelaut di Kalimantan, banyak sekali faktornya seperti naik turunnya emosi, cara penyelesaian konflik yang berbeda yang mengakibatkan beda pendapat berujung berantem, ada juga karna faktor kesepian yang pelampiasannya mencari wanita lain seperti yang dilakukan suami saya pada saat bekerja. Jadi sejak kejadian tersebut saya memutuskan untuk bekerja di Belanda karena suami saya sudah tidak menafkahi saya dan anak-anak mungkin karena uangnya dihabiskan untuk bersenang senang ditempat kerjanya sana. Selama saya bekerja diluar negeri saya menaruh harapan besar jika rumah tangga saya akan tetap baik-baik saja, ternyata kepercayaan saya dihianati lagi setelah saya memaafkan. Apa boleh buat jadi saya relakan sudah pernikahan saya berahir dan saya memilih fokus untuk pulang dengan kembali beraktivitas sebagai petani sambil mengurus anak-anak saya. Selama saya bekerja diluar negeri anak-anak saya kan masih kecil ada yang masih kelas 4 SD, dan ada yang kelas 6 SD, yang satu ikut ibu mertua saya dan yang satunya ikut ibu saya, ya senyamannya mereka saja mereka mau dimana dek kalau saya, untuk mantan suami memang hanya pengangguran setelah berhenti jadi pelaut jadi selama ini saya yang memberi nafkah kepada anak-anak. Untuk sekarang saya sudah tidak sama sekali komunikasi dengan mantan suami meskipun untuk kepentingan anak-anak, karena saya cukup sakit hati mengetahui mantan suami menduakan saya pada saat bekerja jadi pelaut dan ditambah suami saya terkena kasus pencabulan anak dibawah umur dimana anak tersebut merupakan keponakan saya sendiri. Setelah ditahan saya pernah mengunjunginya dan dia ingin meminta kembali dengan saya namun saya tidak bisa dan saya tetap komitmen untuk memilih perceraian. Perihal pengasuhan anak-anak saya alhamdulillah saya sangat disupport penuh dengan keluarga saya dan kami sekeluarga menutupi permasalahan ini dari anak-anak saya ya dikarenakan mereka masih kecil itu biar mereka tahu sendiri ketika sudah besar, saya dan keluarga menyampaikan bahwa Ayah lagi kerja jauh tidak bisa telfon atau vc, sementara inilah yang terbaik untuk anak-anak saya."⁶⁶

⁶⁶ Ririn Eka Wati, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 08 Januari 2025.

Pasangan jarak jauh yang sering berinteraksi langsung dengan pasangannya tentu tidak dapat bertemu dan saling mengungkapkan perasaan mereka dengan bebas, yang berdampak buruk pada hubungan mereka yang harus mereka hadapi. Dibandingkan dengan tipe hubungan romantis jarak dekat (Geographically Close Relationship), pasangan LDR lebih optimis terhadap masa depan hubungan mereka dan lebih mampu mengelola interaksi positif untuk menonjolkan kualitas hubungan. Berdasarkan penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kepuasan antara pasangan jarak dekat dan jarak jauh, ia menemukan bahwa pasangan jarak jauh cenderung mengabaikan aspek negatif dari hubungan mereka.

2. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Hubungan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Bagi pria dan wanita, pernikahan merupakan momen penting dan sakral. Tentu saja, tanpa adanya pernikahan, pernikahan tidak akan pernah ada. akan tercipta sebuah keluarga dan tidak akan bisa melahirkan keturunan-keturunan baru. Pada umumnya, pernikahan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis.⁶⁷ Hurlock berpendapat bahwa pernikahan adalah saat ketika orang belajar bagaimana hidup

⁶⁷ M. Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Yogyakarta, Gema Insani Press, 2018), 54-55.

berdampingan sebagai suami istri, memulai keluarga, membesarkan anak, dan mengelola rumah tangga. Orang tersebut akan mendapatkan manfaat jika tugas ini berhasil dilalui dan diselesaikan. Ketika memutuskan untuk menikah, pasangan harus memiliki tujuan dan aspirasi yang ingin mereka penuhi. Selain menciptakan rumah yang menyenangkan dan membesarkan anak, tujuan lainnya adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mendorong keseriusan dalam mengejar kehidupan yang halal.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Evi yang mempunyai suami seorang pelaut yang telah diwawancarai oleh Peneliti:

“Kalau untuk saya dan suami yang bekerja sebagai pelaut di Kalimantan mungkin sama dengan pasangan pada umumnya, yaitu tadi dengan cara menjaga komunikasi dan memegang teguh komitmen. Upaya mewujudkan keluarga harmonis dalam keluarga kami dengan cara komunikasi, jadi kami saling terbuka dan jujur contohnya juga saling bertukar pikiran terus bercerita kesehariannya apa, kalau ada sinyal yang bagus ya kami sempatin video call apalagi ada anak-anak. Kalau pas sinyal kurang mendukung karena sedang berlayar dilaut biasanya suami saya mengirim gambar aktivitasnya dan masih banyak lagi. Kalau berbicara soal hubungan jarak jauh menurut saya memang sedikit rumit ya terutama membutuhkan dukungan mental yang baik, kita saling menghargai kegiatan kita sehari-hari apalagi jelas profesi kami berbeda. Selain itu juga hubungan jarak jauh kami ini juga membutuhkan pengelolaan waktu contohnya membuat rencana nanti mau quality time bareng saya dan anak-anak entah tamasya dikebun Binatang atau dimana pokoknya itu hal wajib soalnya kan kami jarang ketemu jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Kalau pengasuhan anak-anak kami dalam sehari harinya pas saya sedang kerja sebagai Bidan dipasrahkan pada ibuk saya kebetulan kan rumah saya dan ibuk memang berdampingan. Walau kami menjalani hubungan jarak jauh tetap saya menyampaikan perkembangan dan pendidikan anak-anak kepada suami dan suami sering juga memberikan hadiah contohnya memberikan sepeda listrik kalau anak pertama kami bisa mencapai target rangking dikelasnya dan alhamdulillah itu tercapai. Ya ini salah satu bentuk pengasuhan kami terhadap anak yaitu harus rajin belajar dan kami

berikan semangat serta dukungan dengan hal-hal yang mereka inginkan”⁶⁸

Selaras dengan hasil wawancara bersama Ibu Kholis yang juga mempunyai suami sebagai pelaut yang telah diwawancarai oleh Peneliti terkait upaya mewujudkan kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) yaitu sebagai berikut:

“Ya sama wes pada umumnya itu berkomunikasi yang baik, saling setia, percaya satu sama lain, keterbukaan juga penting, saling support dan menjadi pendengar yang baik nduk. Mas yanto iku pulang kerja gitu capek apa yang bisa aku lakuin posisi aku jauh gini apalagi pekerjaan sebagai pelaut itu sangat penuh resiko seperti sedang bertugas berlayar dengan waktu yg cukup lama, ya lewat suport kasih perhatian dikuatin kan gak mungkin pas suami selesai kerja trus Vc atau telfon istri malah ngomel-ngomel kan wong bukan anak Abg lagi hahahah dan lagi kalau dilaut itu sinyal susah. Aku juga punya target nanti selesai anakku yang kecil ini udah selesai sekolah suamiku pulang berencana mau nambah momongan, berkunjung liburan kemana aja pokoknya buat plening kalau udah goal slesai Ldrnya itu pasti jadi faktor penambah semangat juga loh. Buat plening seindah mungkin, dan juga jangan lupa pinter ngatur waktu. Wes itu menurutku nduk”⁶⁹

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami biasanya bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Salah satu pasangan biasanya bekerja untuk mencari nafkah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja membantu pendapatan suami agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi. Setiap pasangan suami istri Meskipun sebagian besar keluarga memilih untuk tinggal serumah, beberapa keluarga tidak tinggal serumah karena berbagai alasan. Pernikahan jarak jauh sulit, terutama bagi wanita yang cenderung kurang memiliki kemandirian yang

⁶⁸ Evi Kumala Sari, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 03 Desember 2024.

⁶⁹ Kholisatul Amaliah, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 07 Januari 2025.

diperlukan untuk melakukan tugas sehari-hari, seperti yang terjadi di rumah Ibu Evi dan Ibu Kholis.

Namun berbeda dengan hasil wawancara bersama Ibu Ririn yang pernah mempunyai suami sebagai pelaut yang telah diwawancarai oleh Peneliti terkait bagaimana untuk mewujudkan kondisi keharmonisan hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) yaitu sebagai berikut:

“Saya dulu sudah mengupayakan banyak hal agar rumah tangga saya selamat karena saya sudah tau resikonya mempunyai suami pelaut itu bagaimana pasti rawan perselingkuhan, mulai dari hal-hal kecil seperti menuruti kemauan suami untuk melepas rindu karena ldr, saya juga selalu berkomunikasi dengan baik walau saya sibuk mengurus rumah tangga, saya juga menjaga kepercayaan, saya juga selalu suport dia dalam beraktivitas, selain itu saya juga sangat menjaga komitmen bersama. Namun ternyata semua yang saya lakukan tidak membuahkan hasil, hanya bertahan 1 tahun kemudian saya mengetahui kalau suami selingkuh ada yang mengirim saya video mereka sedang bersama perempuan lain di kapal. Tapi menurut saya pasangan yang menjalani LDR ketika sudah menikah itu tidak semuanya gagal seperti saya, banyak juga yang berhasil ada juga yang sedikit bermasalah tapi mereka tetap berhasil mempertahankan rumah tangganya, itu semua tergantung orangnya masing masing dek, selagi kesalahan itu masih bisa diperbaiki dan saling mau menerima dan berubah ya lebih baik dipertahankan, tidak seperti saya dan mantan suami saya ini wes. Pada umumnya ya itu menjaga kepercayaan, dan komunikasi yang baik”⁷⁰

Adanya sebuah bentuk lain dari pemeliharaan hubungan dapat dijalin dengan memiliki unsur positif yang artinya berperilaku menyenangkan serta tidak mengkritik. Selain itu juga perlu adanya sebuah keterbukaan khususnya dalam menjalani sebuah long distance relationship. Hal ini juga berdasarkan pada teori self disclosure merupakan gagasan bahwa pembentukan hubungan dibangun di atas kepercayaan dengan

⁷⁰ Ririn Eka Wati, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 08 Januari 2025.

orang lain, yang ditunjukkan dengan mengungkapkan informasi pribadi secara bertahap, seperti pikiran, perasaan, dan pengalaman yang mungkin mereka bagikan dengan orang lain.

B. Pembahasan dan Temuan

1. Kondisi Keharmonisan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Bagi seorang istri yang ditinggal bekerja oleh suami karena kewajiban profesinya seperti Ibu Evi, ibu Kholis dan ibu Ririn yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship) dalam hal ini untuk mempertahankan ketahanan dalam keluarganya pasti sangatlah sulit dan mempunyai ancaman-ancaman tersendiri baik dari segi intensitas waktu pertemuan, komunikasi, pemenuhan nafkah lahir batin dan perselisihan. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan diatas memberikan pemahaman bahwa menjalani hubungan jarak jauh tidaklah menjadi alasan bisa rusaknya dalam rumah tangga dan juga bisa jadi dengan menjalani hubungan jarak jauh tersebut bisa membuat berahirnya hubungan dalam rumah tangga artinya dalam hal ini kembali kepada pasangan suami istri yang menjalani dimana cara yang digunakan oleh para informan berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti yaitu dengan cara menjaga komitmen dan kepercayaan yang semuanya itu bisa dilakukan melalui komunikasi.

Pentingnya memahami dan mengelola informasi yang diterima menjadi aspek kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, dalam menjalani hubungan jarak jauh, diperlukan upaya ekstra untuk memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Supaya hubungan suami istri dalam menjalani hubungan jarak jauh ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Komitmen dan Rasa Saling Percaya

Christopher mengklaim dalam Rohmah (2016) bahwa komitmen adalah kualitas yang dihasilkan dari ketergantungan dan lebih besar daripada jumlah komponen struktural yang dihasilkan. Tingkat kepuasan yang tinggi, kualitas alternatif, dan investasi hubungan semuanya berkontribusi pada komitmen. Individu yang sangat berdedikasi lebih cenderung untuk bersatu "untuk tujuan bersama" dan "dalam suka dan duka".⁷¹

Dalam mempertahankan pernikahan setiap individu mempunyai cara berbeda dalam menjaga keutuhan keluarganya, ada yang bertahan karena merasa bertanggung jawab pada kehidupan pasangan kelak jika ditinggalkan, banyak juga alasan-alasan yang bersifat struktural. Sebagaimana dari hasil wawancara Peneliti dalam hal ini Invorman juga merasakan hal yang sama dimana untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya banyak cara yang

⁷¹ Bella Handayani, *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Estabhlized* (Sumedang: Pustaka Ilmiah Mahasiswa Unpad, n.d.), 4.

dilakukan dengan salah satunya tetap menjaga komunikasi dan saling mengerti mengingat antara inovrman dengan suaminya sama-sama memiliki kesibukan masing-masing dan sudah menjadi komitmen bersama untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan melihat masa depan anak agar terjauhkan dengan perceraian. Oleh sebab itu disinilah pentingnya sebuah komitmen pernikahan pada setiap pasangan untuk mengatasi permasalahan rumah tangga. Komitmen pernikahan dapat merujuk pada bagaimana pasangan suami istri mengevaluasi hubungan pernikahan mereka, apakah baik, buruk, ataukah memuaskan. Komitmen pernikahan dapat tercapai jika kedua pasangan pernikahan mampu memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan memberi peluang untuk mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang mereka bawa sebelum pernikahan terlaksana. Komitmen pernikahan tergantung pada hubungan patner antara pasangan yang bahagia dan berkomitmen saling memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Sedangkan komitmen itu property yang muncul dari ketergantungan, yang mewakili lebih dari jumlah elemen struktural yang timbul. Komitmen timbul akibat dari kepuasan yang tinggi, kualitas alternatif dan investasi dari hubungan.⁷²

Theory the invesmen model dari Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah beberapa besar kecenderungan seseorang untuk

⁷² Tenda Budiyo, "Membangun Komitmen Dalam Pernikahan dan Keluarga", *Tsamrah Al-Fikri*, 12 (November 2018), 87-88.

melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan (kepuasan di peroleh dari hubungan).¹⁰ Pada bagian diatas dapat dilihat bahwa kepuasan pernikahan menentukan tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap hubungannya. Komitmen merupakan keputusan multifacet yang dapat dihasilkan dari pengaruh positif dan negatif pada setiap determinan pembentukannya. Suatu hubungan akan mampu bertahan jika individu merasa puas dengan hubungannya, memiliki kualitas alternatif yang rendah, serta adanya investasi bersama baik secara moril maupun materil.⁷³

Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia adalah pernikahan. Kebahagiaan, kepuasan, cinta, dan anak-anak adalah hasil yang mungkin dari pernikahan. Menurut Brake, pernikahan adalah entitas hukum yang dinamis yang telah mengalami penataan yang rumit karena sejumlah alasan. Membangun kepercayaan dengan pasangan dan berkomitmen pada kemitraan jangka panjang adalah tujuan tambahan, selain memiliki anak dan rumah tangga yang bahagia. Setiap pasangan yang menikah akan pindah ke rumah yang sama dan memulai hidup baru bersama. Namun tidak jarang suami istri melakukan pernikahan jarak jauh (commuter marriage), khususnya hubungan romantis sering disebut sebagai hubungan jarak jauh di mana kedua pasangan terpisah secara geografis karena berbagai alasan,

⁷³ Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2011), 86.

termasuk alasan finansial, profesional, atau pendidikan. Pistole, Roberts, dan Mosko mengklasifikasikan pasangan dalam pernikahan jarak jauh berdasarkan faktor-faktor seperti waktu dan jarak, serta kriteria karier atau pendidikan.⁷⁴

b. Menjaga Komunikasi

Membangun kepercayaan dapat difasilitasi oleh pasangan yang terus berkomunikasi atau dengan terlibat dalam penerimaan, keterbukaan, rasa hormat, pengertian, dan cinta bersama. Karena kepercayaan memiliki kekuatan untuk memperkuat tekad hubungan untuk saling membela. Hasilnya, masalah dapat diselesaikan secara kooperatif dan efektif tanpa membahayakan pernikahan pasangan yang solid atau hubungan mereka. Pengembangan rasa percaya ini adalah hasil dari percakapan terus-menerus antara pasangan yang mencintai, menghormati, menerima, dan terbuka satu sama lain. Komitmen pasangan untuk bisa saling membela bisa diperkuat dengan adanya kepercayaan ini. Hasilnya, daripada membahayakan pernikahan atau kemitraan saat ini, masalah apa pun yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dan kooperatif.⁷⁵

Memilih karier yang sesuai dengan keluarga dan kondisi keuangan Anda bisa jadi menantang. Kesulitan pekerjaan yang tersedia adalah salah satunya. Pasangan dalam skenario ini mungkin merasa sulit

⁷⁴ Aiyuda N, “Kepercayaan sebagai mediator hubungan keintiman dan komitmen terhadap pemaafan”, *Jurnal Psikologi Sosial*, 2 (Agustus 2017),12.

⁷⁵ Brisa Selsatanzia1, IGAA Noviekayati2 dan Amherstia Pasca Rina “Kepercayaan pada pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh: Adakah peranan komitmen perkawinan?”, *INNER: Journal of Psychological Research*, 2 (November 2022), 320-321.

untuk mempertahankan hubungan yang bermakna karena isolasi geografis, temporal, dan fisik mereka. Terpisah secara fisik satu sama lain menghadirkan masalah karena, tidak seperti pasangan yang tinggal di rumah yang sama dan sering bertemu—hampir setiap hari—pernikahan jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Pasangan yang tinggal berjauhan satu sama lain pasti menangani perselisihan secara berbeda daripada mereka yang tinggal bersama. Namun semua ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian Peneliti dimana Informan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan sumainya sebagai pelaut tetap harmonis keduanya karena sudah terbangun komitmen bersama untuk tidak menjadikan alasan menjalin hubungan jarak jauh menyebabkan hancurnya rumah tangga.

2. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Hubungan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Setiap pasangan suami istri pasti ada tantangan dalam rumah tangganya. Tentunya pasangan tersebut tau bagaimana caranya atau upayanya agar bisa mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Pemenuhan Kewajiban Lahir dan Bathin

Dalam intensitas bertemu dan komunikasi. Dari segi intensitas bertemu bahwa upaya suami dari informan untuk bertemu dengan

keluarga adalah menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, memanfaatkan waktu luang, waktu libur atau ambil cuti, menyiapkan dana untuk pulang serta ada juga jika suami tidak pulang sesuai dengan jadwalnya, maka kebalikannya yaitu sang istri yang mendatangi sang suami. Serta dari segi komunikasi bahwa upaya yang dilakukan oleh informan agar tetap terjalin baik dengan keluarga yaitu intensif dalam menghubungi keluarga setiap hari, selalu menanyakan kabar tentang keluarga mereka. Jika ada waktu luang sangat menyempatkan untuk menghubungi keluarga mereka.

Pemenuhan nafkah lahir dan batin. Mengenai nafkah lahir ialah suami tetap memenuhi nafkah lahir keluarga dengan mengirimkan finansial setiap bulannya. Namun ada beberapa informan yang mempunyai pekerjaan sendiri, jadi keuangan keluarga dari kedua belah pihak karena pihak istri memiliki penghasilan tersendiri. Dan selalu mengatur keuangan keluarga dengan baik sesuai tupoksi. Dan nafkah biologis atau batin ialah dengan pulang ke kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan biologis serta untuk mengatasi nafkah biologis yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif. Dalam upaya mengurangi perselisihan, upaya informan dalam ketahanan rumah tangga yang sedang menjalani hubungan jarak jauh adalah dengan saling percaya, diselesaikan segera, saling memahami, mengamalkan ilmu-ilmu agama dan saling menurunkan ego atau saling mengalah

demikian menemukan solusi.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan adanya sikap saling pengertian menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan, terutama saat pasangan tidak dapat bertemu secara fisik. Kepercayaan menjadi kunci utama, karena tanpa kehadiran secara langsung, pasangan harus mampu menanamkan keyakinan bahwa masing-masing dapat menjaga komitmen. Selain itu, penyelesaian masalah secara cepat tanpa menunda-nunda juga membantu mencegah konflik yang berlarut-larut. Pengamalan nilai-nilai agama berperan dalam menuntun pasangan untuk bersikap sabar, rendah hati, dan mampu mengendalikan emosi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis meski dalam keterbatasan jarak.

Terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri karena tujuan perkawinan yang mulia adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dilandasi oleh rasa cinta dan bakti, maka keinginan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya akan terwujud jika hak dan kewajibannya dijunjung tinggi. Kerja sama antara suami istri diperlukan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang

⁷⁶ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputarar Keluarga dan Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Hidayah), 147.

menjadi wewenang dari masing masing. Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.⁷⁷

b. Menjaga Ketahanan Keluarga

Menurut Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga mengenai aspek ketahanan keluarga. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, landasan legalitas dan keutuhan keluarga bahwa semua informan telah melakukan pernikahan secara sah secara agama dan negara dan telah mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, ketahanan fisik yaitu informan serta anggota keluarga telah mendapatkan kebutuhan pangan yang bergizi dan cukup. Serta mengenai ketahanan ekonomi, para informan disediakan tempat yang layak serta pemenuhan kebutuhan lahir yang cukup untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari maupun Pendidikan anggota keluarga.

Ketiga, ketahanan sosial psikologis bahwasannya para informan bisa mengendalikan emosi secara positif terhadap perselisihan yang terjadi dan selalu berkomunikasi supaya adanya

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003), 181.

kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. Ketahanan sosial budaya para informan melakukan hal-hal positif dalam lingkungan masyarakat.⁷⁸

c. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Hubungan (Long Distance Relationship) Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Pernikahan antara pasangan jarak jauh perlu dinilai secara menyeluruh dan penuh perhatian, dan tentu saja harus mematuhi hukum Islam. Bukan dengan adanya banyak pasangan yang melakukan jarak jauh baik dengan suami atau istri, kemudian hukumnya menjadi boleh dan lumrah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan karena bagi setiap Muslim, penilaian terhadap suatu tindakan sebagai baik (*hasan*) atau buruk (*qabih*) adalah menurut Allah, dan bukan hanya berdasarkan kehendak pribadi. Konsep ini tercermin dalam sebuah prinsip hukum syariah yang penting.

Menurut bahasa, pernikahan atau nikah adalah pertemuan dan pergaulan. Istilah "syara" mengacu pada ijab dan qabul (aqad), yang menurut norma Islam, memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual ketika kata "pernikahan" digunakan. Aqdu al-tazwij, yang berarti kontrak pernikahan, dan wath'u al-zaujah, yang berarti berhubungan seks dengan istrinya,

⁷⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 67.

adalah dua kemungkinan penafsiran tentang definisi pernikahan (zawaj).⁷⁹

Kata "pernikahan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang dalam bahasa Indonesia berarti berhubungan seks, melakukan hubungan seksual, dan membangun keluarga dengan seseorang yang berlainan jenis. Karena ijab, atau pernyataan ketundukan wanita, dan qabul, atau pernyataan penerimaan pria, merupakan bagian dari proses pernikahan, maka pernikahan merupakan kontrak atau ikatan.⁸⁰

Hukum yang mengatur hubungan antarmanusia dalam hal pembagian kebutuhan biologis, hak dan kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan, menjadi landasan hukum perkawinan. Menurut Al-Qur'an, semua makhluk hidup, termasuk manusia, diciptakan secara berpasangan. Pengendalian perilaku manusia dalam hubungan berpasangan melalui perkawinan, yang persyaratannya ditetapkan dalam peraturan yang berbeda-beda.

Sebagaimana firman Allah Swt. QS Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

⁷⁹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan dalam Islam selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga bertujuan untuk membentuk keluarga, membesarkan anak, dan mencegah perzinaan agar dapat mendatangkan ketentraman jiwa bagi semua pihak, serta kedamaian dalam keluarga dan masyarakat.⁸¹ Atas dasar sejumlah cita-cita luhur dan tujuan utama yang bermanfaat bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Allah SWT menganjurkan pernikahan dan menjadikannya sebagai landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia. Allah SWT telah memberikan syariat dan hukum Islam kepada kita agar kita dapat mengamalkannya dengan baik agar hidup kita bahagia dan terhindar dari ketimpangan dan penyimpangan. Begitu pula Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya yang berpasang-pasangan. Hikmahnya adalah agar manusia dapat menciptakan rumah tangga yang tenteram dan teratur dengan cara hidup berpasangan, seperti suami istri. Oleh karena itu, harus terjalin hubungan yang kuat yang tidak mungkin dapat diputus oleh akad nikah maupun ikrar.⁸²

Keluarga sakinah dalam perspektif Islam adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual secara wajar, tercipta suasana

⁸¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021), 41-45.

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39

saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), harmonis, dan seimbang. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh, dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945 dan ajaran Islam.⁸³

Salah satu hal yang paling penting adalah menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keberhasilan pembinaan keharmonisan suami istri dalam rumah tangga menentukan kedamaian dan ketenteraman keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah identik dengan rumah tangga yang tenteram. Berikut ciri-ciri keluarga yang harmonis:

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Kestabilan keluarga bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan hak dan tanggung jawab suami dan istri saat mengelola rumah tangga. Penting untuk diingat bahwa menentukan kualitas kehidupan rumah tangga melibatkan evaluasi hubungan suami istri. Aktor atau peran utama dalam rumah tangga adalah suami dan istri. Seharusnya untuk membangun keluarga yang harmonis tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Misalnya, Istri adalah wakil pemimpin rumah tangga, sedangkan suami adalah raja. Oleh karena itu, tugas istri adalah melayani

⁸³ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 15.

suaminya dengan cara apa pun yang diinginkannya. Mengingat kesediaannya untuk menafkahi anak-anak dan keturunannya, suami seharusnya lebih banyak menunjukkan rasa terima kasih kepada istrinya, agar keduanya dapat saling melengkapi dalam pola hubungan mereka.⁸⁴

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan pengasuhan yang tepat kepada anak-anaknya. Selain kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual anak merupakan faktor terpenting dalam pendidikan mereka. Sebagian orang menganggap bahwa kecerdasan spiritual sama dengan kecerdasan manusia dalam memberikan makna. Kecerdasan spiritual dapat menuntut orang untuk menemukan makna dalam situasi yang paling buruk dan tidak terduga. Manusia menggunakan berbagai keyakinan untuk memberikan makna. Agama mendorong orang untuk mencari makna dari perspektif yang berbeda karena mereka dapat memperoleh makna dari berbagai hal. Karena makna yang diperoleh dari sumber selain Tuhan bersifat sementara, makna sejati agama bermakna di hadapan Tuhan.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, 4 (Januari, 2018), 88.

⁸⁵ Imas Kurniasih, *Mendidik Anak Menurut Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 28.

Pendidikan berpusat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meskipun demikian, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling kuat karena di sanalah anak-anak diperkenalkan dengan Islam sejak usia dini dan tempat benih-benih pendidikan disemai. Dalam konteks yang sama, seorang anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di luar rumah, dan kedua orang tua memiliki pengaruh yang paling besar terhadap anak tersebut. Melalui keluarga, terbentuklah perilaku baik atau buruk anak, sehingga perilaku tersebutlah yang nantinya akan diterapkannya di masyarakat. Anak-anak dapat bermanfaat bagi orang lain dan bangsanya jika mereka mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarga mereka. Namun jika anak tersebut dibesarkan dengan akhlak yang buruk, ia akan tumbuh menjadi beban bagi masyarakat.⁸⁶

c. Membina Hubungan yang Baik

Karena suami dan istri tidak selalu menjadi satu-satunya pihak yang bersalah atas bubarnya pernikahan, penting untuk memupuk hubungan positif dengan keluarga mereka. Namun, Ketidaksetujuan keluarga merupakan aspek penting lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk menjaga keutuhan keluarga adalah dengan menjunjung tinggi dan membina hubungan positif dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya.

⁸⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Almaqasid*, 4 (Januari, 2018) 89-90.

Selanjutnya, teruskan jalin hubungan yang positif dengan masyarakat. Kehidupan rumah tangga merupakan langkah awal untuk membina hubungan yang positif di masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga, suami, istri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai”.

d. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu untuk satu sama lain, baik itu untuk berkumpul, makan bersama, bermain dengan anak-anak, atau mendengarkan masalah dan keluhan mereka. Anak-anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tua mereka selama waktu bersama ini, sehingga mereka merasa seperti di rumah sendiri.⁸⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Mental* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 285.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah bab-bab yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti telah sampai pada tahap akhir penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Hubungan (Long Distance Relationship) Bagi Pasangan Suami Istri Pelaut Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Dusun Kopen Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang telah Peneliti laksanakan.

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Peneliti sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan diatas menjelaskan bahwa menjalani hubungan jarak jauh bukanlah menjadi penyebab hancurnya rumah tangga melainkan bisa tetap mempertahankan ketahanan keluarga karena semua itu kembali kepada pasangan suami istri yang menjalani meskipun ada juga yang menjalani hubungan jarak jauh berahir dengan perceraian, dimana cara yang digunakan oleh informan hasil wawancara dengan Peneliti yaitu dengan cara menjaga komitmen dan kepercayaan yang semuanya itu bisa dilakukan melalui komunikasi.
2. Bahwa dibutuhkan upaya ekstra bagi Informan untuk memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan cara seperti pemenuhan kewajiban lahir bathin dan menjaga ketahanan keluarga. Dalam hukum perkawinan Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga

yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka selaras dengan ajaran Islam tersebut menjadi sangat penting dalam memahami dan mengelola informasi yang diterima menjadi aspek kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh.

B. Saran

Bagi seorang istri yang ditinggal jauh oleh suami dengan kewajiban profesinya, hendaklah untuk tetap menjalankan kewajibannya dan begitupun sebaliknya untuk suami tetap menjalankan kewajibannya pula karena tidak ada alasan dengan adanya hubungan jarak jauh menjadi rusaknya hubungan keluarga sebagaimana pengalaman dari Informan yang sudah diteliti oleh Peneliti yang bisa menjadikan keluarga tetap harmonis meskipun hubungan keduanya dengan jarak jauh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Amini, Ibrahim, 1996. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al Bayan.
- Amini. Ibrahim, 1996. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al Bayan.
- Djamal, M., 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006. *Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-undangan*, Surabaya, Total Media.
- Hasbiyallah, 2015. *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Nur Cholis, 2014, *Mesra Sampai Akhir Hayat, Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah*, Malang: Umm Press.
- Majid, Nur Cholis, 2000. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Penyusun, Tim, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifai, Moh. 1999. *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*. Semarang: CV.Wicaksana.
- Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali, 2003, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Maktabah Al-Iman.

Thalib, Sajuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Thalib, Sajuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Ulfatmi, 2011. “*Keluarga Sakinah Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*”, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Jurnal

Alia A, Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur, 2019, “*Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*”, Jurnal Sosietas.

Asrinaldi, Santhiana Surya, Ernita Arif, Dan, 2021. “*Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND)*”, AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam.

Basir, S, 2019, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Chadijah, S., 2018, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”, Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan.

Chadijah, Siti, 2018, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*”, Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985. *Ilmu Fiqh Jilid II* Jakarta: Departemen Agama.

Fadilah, Kurniatul, 2019, “*Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang)*”, Jurnal.

Lisaniyah, Fashi Hatul, 2021, “*Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law.

Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul, 2014, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Fakultas Hukum.

Muhiht, Abd, 2018. “*Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN Bondowoso*”, Indonesia Journal Of Islamic Teaching.

Munaf, Dicky R. 2015. *“Kepelautan Indonesia: Peluang dan Tantangan”*, Jurnal Sosioteknologi.

Naryoso, Decyana Ristiani, Hedi Pudjosntosa, Agus, 2021, *“Pemeliharaan Hubungan Berpacaran Long Distance Relationship Sampai Ke Jenjang Pernikahan: Studi Pengalaman Menjalani Hubungan Berpacaran Dengan Seorang Pelaut Kapal Kargo”*, Pandohop: Jurnal dan Bimbingan & Konseling.

Nurwidawati, Suryani dan , 2016, *“Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh”*, Jurnal Psikologi Teori dan Terapan.

Sainul, Ahmad, 2018, *“Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”*, Jurnal Al-Maqasid.

Sugitanata, A., 2020, *“Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal”*, MADDIKA: Journal of Islamic Family Law.

Skripsi

Pebimelisa, Niken, 2022, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)”*, Skripsi, UIN Suska Riau.

Setiawan, Rizki, 2019. *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Muntaha, Tolib, 2017, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

Fitria, Siti Nur, 2021, *“Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Alayubi, Riyan. 2022. *“Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Wawancara Peneliti dengan Evi Kumala Sari, Banyuwangi Desember 2024.

Wawancara Peneliti dengan Kholisatul Amaliah, Banyuwangi Januari 2025.

Wawancara Peneliti dengan Ririn Eka Wati, Banyuwangi Januari 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara bersama Ibu Evi Kumala Sari

- a. Menurut Ibu Evi sendiri, bagaimana sih kondisi keharmonisan dalam rumah tangga ibu bersama suami yang profesinya sebagai pelaut?
- b. Terus bagaimana Ibu Evi dalam mengupayakan agar keharmonisan dalam rumah tangga ibu dan suami tetap terjaga?

2. Wawancara bersama Kholisatul Amaliah

- a. Menurut Ibu Holis sendiri, bagaimana sih kondisi keharmonisan dalam rumah tangga ibu bersama suami yang profesinya sebagai pelaut?
- b. Terus bagaimana Ibu Holis dalam mengupayakan agar keharmonisan dalam rumah tangga ibu dan suami tetap terjaga?

3. Wawancara bersama Ririn Eka Wati

- a. Menurut Ibu Ririn sendiri, bagaimana sih kondisi keharmonisan dalam rumah tangga ibu bersama suami yang profesinya sebagai pelaut?
- b. Terus bagaimana Ibu Ririn dalam mengupayakan agar keharmonisan dalam rumah tangga ibu dan suami tetap terjaga?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leny Dwi Pebrianti
 NIM : 201102010001
 Progam Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terhadap unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 23 April 2025

Yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Leny Dwi Pebrianti
 Nim: 20110201000

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ibu Kholisatul Amaliah



Wawancara Bersama Ibu Evi Kumala Sari



Wawancara Bersama Ibu Ririn Eka Wati

BIODATA PENELITIAN

Nama : Leny Dwi Pebrianti
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 201102010001
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat Asal : Dusun Kopen RT/RW 03/02, Desa Kradenan,
 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi,
 Jawa Timur 68483
 No. Handphone : 0877-4086-3915
 Email : lenydwi72@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Khadijah 117 Kradenan (2006-2008)
2. SDN 4 Kradenan (2008-2014)
3. MTS Roudlotul Muta'allimin Simbar (2014-2017)
4. MAN 3 Banyuwangi (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)